

KODE ETIK PERUSAHAAN



PT. Aplikasi Bisnis Digital
Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Ketentuan Umum.

BAB II – PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 2 – Tata cara menjadi MEMBER

Pasal 3 – Keanggotaan

Pasal 4 – Pensponsoran MEMBER Baru

BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 5 – Hak Perusahaan

Pasal 6 – Kewajiban Perusahaan

BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MEMBER DAN LARANGAN-LARANGAN

Pasal 7 – Hak dan Kewajiban MEMBER

Pasal 8 – Larangan-larangan

BAB V – PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 9 – Pembelian Produk

Pasal 10 – Penjualan Produk

Pasal 11 – Jaminan Kepuasan

BAB VI – PEWARISAN KEANGGOTAAN

Pasal 12 – Pewarisan Keanggotaan.

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 13- Pembayaran Bonus

Pasal 14 – Pajak

BAB VIII. PELATIHAN DAN PEMBINAAN MEMBER

Pasal 15 – Pelatihan dan Keanggotaan.

BAB IX – PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

Pasal 16 – Pelanggaran, Pengaduan dan Sanksi

Pasal 17 – Penyelesaian Perselisihan

BAB X – PENUTUP

Pasal 19 - Penutup

KODE ETIK KEANGGOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT. Aplikasi Bisnis Digital Indonesia didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia atau dikenal dengan nama “ABDI”
2. Produk adalah, semua jenis barang dagangan yang dijual oleh perusahaan secara eksklusif dengan system penjualan langsung.
3. Member adalah Penjual Langsung orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota dan memiliki kartu keanggotaan guna melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung ABDI, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
4. PV adalah point value untuk menghitung bonus dan reward member
5. AGENT adalah member yang telah melakukan pembelian awal pribadi atau penjualan minimal 2 PV
6. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MEMBER dalam menjalankan usaha ABDI sejak MEMBER tersebut tercatat secara resmi sebagai MEMBER ABDI.
7. Calon MEMBER ABDI adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum resmi sebagai MEMBER ABDI.
8. Masa garansi adalah suatu masa yang ditentukan oleh perusahaan dimana calon MEMBER akan mendapatkan haknya atas ikut sertaan menjadi keanggotaan perusahaan berupa memperoleh Produk, Komisi maupun Fasilitas dari perusahaan dengan syarat dan ketentuan berlaku.
9. Sponsor adalah, MEMBER yang memperkenalkan usaha ABDI kepada calon MEMBER dan kemudian secara resmi menjadi MEMBER ABDI.
10. MEMBER aktif adalah MEMBER yang melakukan Repeat Order minimal membeli salah satu produk ABDI.
11. Jaringan keanggotaan adalah, semua MEMBER yang menjalankan usaha ABDI dan dalam kelompok MEMBER yang bersangkutan.
12. Konsumen adalah, MEMBER pemakai produk dan pembeli akhir dari produk ABDI dengan tujuan dipakai sendiri.
13. Up line adalah, ”atasan” MEMBER atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
14. Down line adalah, MEMBER dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
15. Rekening Bank adalah nomor akun MEMBER pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan didalam formulir Pendaftaran MEMBER dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.
16. User Id anggota adalah Username yang diberikan oleh perusahaan kepada MEMBER sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa MEMBER resmi tercatat pada perusahaan, dan dapat digunakan untuk masuk pada Website Sistem perusahaan
17. Formulir permohonan MEMBER adalah, lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan pada Website Sistem perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon MEMBER sebelum diterima sah sebagai MEMBER.
18. Garis sponsorisasi adalah, urutan naik terdiri dari MEMBER, sponsor atau up line dari MEMBER, sponsor atau up linanya lagi dan seterusnya.
19. Komisi adalah, suatu nilai tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada MEMBER yang telah mencapai suatu kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.
20. Staterkit adalah, paket panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon MEMBER atau MEMBER baru yang berisi ketentuan –ketentuan penjualan langsung ABDI.

21. Pewaris adalah MEMBER ABDI yang meninggal dunia.
22. Ahli waris adalah, anak, istri atau ahli waris MEMBER lainnya yang berhak atas warisan keanggotaannya ABDI.
23. Warisan adalah keanggotaan ABDI yang selama ini dijalankan oleh MEMBER ABDI yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.
24. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

BAB II

PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Tata cara menjadi MEMBER

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi MEMBER ABDI sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Syarat-syarat untuk menjadi seorang MEMBER harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.1. Individu
 - a. Harus disponsori oleh seorang MEMBER.
 - b. Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP.
 - c. Tidak sedang dijatuhi hukuman dalam kasus perkara pidana.
 - d. Warga Negara Indonesia
 - e. Melampirkan foto copy KTP.
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran MEMBER.
 - g. Membayar uang pendaftaran Rp 50.000,- mendapatkan
 1. Starter kit yang berisi Marketing Plan, Kode Etik, Formulir Pendaftaran MEMBER
 2. Username & Password untuk akses ke web MEMBER
1. Dengan mengisi Formulir Permohonan MEMBER oleh calon MEMBER atau MEMBER berarti ia bertanggungjawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran MEMBER, dan perusahaan dibebaskan dari tanggungjawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
2. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran MEMBER dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi calon MEMBER dan atau MEMBER berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan tanpa diperlukan lagi perjanjian lainnya.
3. MEMBER ABDI merupakan MEMBER mandiri perusahaan dan bukan karyawan sehingga MEMBER tidak dapat mencampuri kebijaksanaan manajemen perusahaan dan karena itu MEMBER itu tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
4. Semua data MEMBER yang diterima perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap MEMBER atau pihak manapun didalam menggunakan data diri tersebut.
5. Perusahaan hanya mengakui alamat MEMBER sesuai alamat yang tercantum pada formulir Pendaftaran MEMBER, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh perusahaan.

6. Semua pembayaran transaksi MEMBER kepada ABDI dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening ABDI (atas nama PT. Aplikasi Bisnis Digital Indonesia) yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan diatas adalah tidak sah dan ABDI tidak bertanggung jawab.

Pasal 3 **Keanggotaan**

1. Keanggotaan MEMBER berlaku setahun, dan dapat diperbaharui secara otomatis dengan belanja / Repeat order Lisensi Rp 2,000,000,- setiap tahunnya. Bila tidak melakukan perpanjangan, maka keanggotaannya akan di gurkan,
2. Calon MEMBER adalah bukan MEMBER dan baru sah menjadi MEMBER setelah mengisi Formulir Pendaftaran MEMBER dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut perusahaan sehingga diterima pendaftarannya dan disahkan oleh perusahaan.
3. Seorang **MEMBER** hanya diijinkan memiliki satu nomor keanggotaan Apabila ditemukan pendaftaran ganda, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan **MEMBER** yang terakhir.
4. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memanggil MEMBER tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data MEMBER dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut fiktif maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.
5. **MASA TENGGANG ((cooling of periode).**
Perusahaan Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon **MEMBER** untuk memutuskan menjadi **MEMBER** atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula
6. Perusahaan Memberikan kesempatan untuk MEMBER yang keanggotaannya telah gugur atau telah mengundurkan diri dan berminat bergabung kembali untuk mengisi formulir anggota baru dengan memenuhi syarat yang di tentukan di BAB II Pasal 2. Bila akan bergabung dengan Sponsor yang berbeda dengan Sponsor yang lama, maka harus melalui tenggang waktu 6 bulan
7. **JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI (Buy Back Guarantee)**
Seorang MEMBER yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan, dan Perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga setiap manfaat/bonus yang telah diterima oleh MEMBER berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan seperti bukti invoice pembelian.

Pasal 4 **Pensponsoran MEMBER Baru**

1. Seorang MEMBER mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon MEMBER.
2. Dalam melakukan pensponsoran, MEMBER harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan ABDI.

3. Dalam melakukan pensponsoran, MEMBER hanya diperbolehkan melakukan pengiklanan dan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan, diluar dari ketentuan tersebut yang menimbulkan segala resiko tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.
4. Penjualan keanggotaan, ganti nama kepemilikan keanggotaan, penggabungan keanggotaan antara MEMBER tidak diperkenankan.
5. MEMBER yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon MEMBER.
6. MEMBER yang melakukan pensponsoran wajib melakukan pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar terhadap MEMBER yang disponsori.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
3. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
4. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai MEMBER dengan menjelaskan alasan penolakannya.
5. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh MEMBER.
6. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang MEMBER atau sekelompok MEMBER bila ternyata ada indikasi penyalahgunaan prinsip-prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya. Dan disosialisasikan kepada MEMBER 30 hari sebelumnya
8. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan terkait Penjualan Langsung dengan persetujuan dari Kementrian Perdagangan dan akan disosialisasikan kepada MEMBER 30 hari sebelumnya.

Pasal 6

Kewajiban Perusahaan

1. Menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan budaya perusahaan.
2. Menyediakan Program Pemasaran dan Barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari pemerintah.

3. Memberikan Komisi, Bonus dan Penghargaan sesuai dengan Marketing Plan
4. Memberikan pelayanan kepada para MEMBER dan konsumen sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib serta Budaya Perusahaan.
5. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
6. Mengedukasi Konsumen dan MEMBER dengan informasi-informasi yang benar.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MEMBER dan LARANGAN-LARANGAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban MEMBER

A. Hak MEMBER

1. MEMBER berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama MEMBER sesuai tingkatan keanggotaannya.
2. MEMBER berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas keanggotaannya.
3. MEMBER berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. MEMBER berhak mendapatkan imbalan financial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. MEMBER berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan, penyerahan reward diserahkan pada waktu acara besar yang ditentukan oleh Management. Pajak reward ditanggung 100% oleh MEMBER, pengenaan tarif pajak reward disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku.
6. MEMBER berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai rencana kompensasi/marketing plan.
7. MEMBER berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk ABDI.
8. MEMBER berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung ABDI baik dari perusahaan maupun dari Up line / sponsornya sesuai BAB VIII

B. Kewajiban MEMBER

1. MEMBER bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. MEMBER wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi MEMBER yang disponsornya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.
3. MEMBER wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
4. MEMBER wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan ABDI.
5. MEMBER wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas keanggotaan.

6. MEMBER wajib memahami dan mematuhi semua peraturan dan dilarang mempengaruhi/membujuk calon/MEMBER milik MEMBER lainnya bergabung ke dalam jaringannya atau kedalam MEMBER turunan dibawah jaringannya. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB IX pasal 16 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
7. MEMBER wajib memahami rencana kompensasi/marketing plan.
8. Semua MEMBER wajib menjaga nama baik ABDI. MEMBER dilarang mengajak/mempengaruhi MEMBER lainnya menjalankan MLM lain, sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB IX pasal 16 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

Pasal 8 Larangan-larangan

1. MEMBER dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok MEMBER tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
2. MEMBER dilarang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
3. MEMBER dilarang membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, alat peraga, apapun dalam melakukan aktivitas keanggotaan tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
4. MEMBER dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai.
5. MEMBER dilarang mendekati, mempengaruhi, mengajak MEMBER orang lain untuk pindah ke pohon jaringannya, atau memasang ID ke pohon jaringan orang lain. Sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB IX pasal 16 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
6. MEMBER dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
7. MEMBER dilarang melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
8. MEMBER dilarang menjual produk ABDI dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan, sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB IX pasal 16 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
9. Tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan, MEMBER dilarang menggunakan nama dagang, desain, logo ABDI baik sebagian maupun menyeluruh.
10. MEMBER dilarang mempengaruhi MEMBER dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan keanggotaan tertentu.
11. Dalam melakukan aktivitas keanggotaan, MEMBER dilarang melakukan tindakan mencela, menghina atau mengancam MEMBER lain.
12. MEMBER dilarang melakukan kegiatan ekspor/impor produk ABDI ke suatu negara tertentu maupun dari negara tertentu.
13. MEMBER dilarang memajang dan menjual produk ABDI ditoko dan tempat penjualan umum
14. MEMBER dilarang menjual produk ABDI secara online melalui market place, seperti Toko Pedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dll

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 9 Pembelian Produk

1. Untuk Pembelian Produk, maka atas permintaan MEMBER, Perusahaan dapat mengirimkan Produk kealamat MEMBER, dan biaya dibebankan kepada MEMBER
2. *Delivery Guarantee* adalah Perusahaan Memberikan jaminan bahwa barang yang di beli oleh MEMBER/calon MEMBER apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan/cacat ataupun barang tidak diterima dengan baik oleh pembeli, maka akan di ganti dengan barang yang utuh sesuai dengan orderan MEMBER/calon MEMBER yang bersangkutan serta menanggung seluruh biaya pengiriman.
3. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai / *debit card* / *credit card* .
4. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pembelian produk diluar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan (untuk menghindari adanya pemalsuan produk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab).
5. Tiap-tiap MEMBER berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 10 Penjualan Produk

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, MEMBER dilarang Memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebih-lebihkan atas produk selain yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Penjualan produk ABDI bersifat eksklusif dengan cara penjualan langsung / *Direct Selling*, penjualan selain dengan cara ini dilarang.

Pasal 11 Jaminan Kepuasan (*customer satisfaction guarantee*)

1. Setiap produk ABDI memiliki jaminan kepuasan pelanggan yaitu pengembalian produk yang telah dibeli **MEMBER** maupun konsumen apabila manfaat produk tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) dari tanggal pembelian.
2. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
3. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak dengan sengaja, disalahgunakan dengan input data yang salah.
4. Kami tidak menjamin kesalahan input data atau kerusakan yang disebabkan oleh komputer / pihak lain yang sengaja mengacaukan data.

BAB VI

PEWARISAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

Pewarisan Keanggotaan

1. Bila MEMBER meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan pada saat pengisian formulir pendaftaran MEMBER.
2. Kematian MEMBER harus diberitahukan secara tertulis oleh ahli warisnya kepada perusahaan langsung ke kantor pusat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
3. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PERUSAHAAN akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan bonusnya akan ditahan. Akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.
4. Ahli waris yang akan menggantikan posisi MEMBER yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan, antara lain :
 - a. Ahli waris tidak terdaftar sebagai MEMBER ABDI
 - b. Melampirkan bukti surat kematian
 - c. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
 - d. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut.
 - e. Melampirkan foto copy kartu keluarga.

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 13.

Pembayaran Bonus

1. Bonus dan Pengertiannya

- 1.1. Biaya Pendaftaran Rp 50,000,-. Keanggotaan berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan belanja lisensi tahunan Rp 2,000,000,- selama masa aktif
- 1.2. PERINGKAT.
 - 1.2.1. AGENT adalah MEMBER melakukan pembelanjaan pribadi awal / Penjualan pertama produk minimal 2 PV
 - 1.2.2. Asisten Manager adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 100 PV.
 - 1.2.3. Manager adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 500 PV.
 - 1.2.4. Division Manager adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 1.000 PV.
 - 1.2.5. Executive Manager adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 5.000 PV.
 - 1.2.6. Director adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 10.000 PV.
 - 1.2.7. National director adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 50.000 PV.
 - 1.2.8. Regional director adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 100.000 PV.
 - 1.2.9. President director adalah AGENT yang memiliki jaringan dibawah nya Kaki kiri dan kanan terakumulasi, dengan kaki kecilnya adalah 250.000 PV.

2. PV diakumulasi terus tanpa ada batas waktu
3. Semua pembelanjaan dan performa MEMBER usaha akan diperhitungkan dalam perhitungan bonus.
4. Bonus akan dibayarkan kepada MEMBER usaha dalam bentuk transfer, melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan.
5. Semua biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman bonus menjadi beban dan tanggung jawab MEMBER usaha yang bersangkutan, dimana biaya tersebut akan dipotong langsung dari bonus.
6. MEMBER usaha diharuskan memeriksa bonus statement yang diterimanya dan segera melapor ke perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal dikeluarkannya bonus statement bila ada ketidakjelasan.
7. Perusahaan berhak memotong saldo dari bonus atau intensif MEMBER jika yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan Perusahaan
8. Perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan bonus seorang MEMBER usaha yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, bonus tersisa sebelum member mengundurkan diri tetap dibayarkan.
9. Minimum besarnya bonus yang di transfer adalah Rp. 100.000,-
10. Bonus akan ditransfer 10 hari setelah perhitungan bonus dilakukan oleh Perusahaan

**Pasal 14.
Pajak**

1. Penerimaan Bonus oleh MEMBER usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap MEMBER usaha yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MEMBER yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang MEMBER usaha menjadi beban dari tanggung jawab MEMBER usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN

**Pasal 15
Pelatihan Dan Pembinaan**

PELATIHAN

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada MEMBER, agar mengetahui dengan jelas mengenai Produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan usaha

- a. Perusahaan menyediakan Customer Service untuk Penjelasan Produk setiap saat di Kantor pada jam kerja
- b. Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan produk seminggu sekali
- c. Setiap MEMBER diwajibkan mampu menjelaskan manfaat Produk sesuai dengan arahan Perusahaan dan tidak melakukan overklaim
- d. Presentasi Peluang Bisnis ABDI seminggu sekali
- e. Presentasi Bimbingan MEMBER baru sebulan sekali

PEMBINAAN

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter MEMBER yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :

- a. Interpretation Seminar 3 bulan sekali
- b. Leadership seminar 6 bulan sekali

BAB IX

PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran, Pengaduan dan Sanksi

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.
2. Setiap MEMBER berhak mengadukan segala tindakan MEMBER lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan :
 - a. Data si pelaku (username/nama lengkap)
 - b. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor tanda tangan diatas materai 6000
 - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan.
Sanksi atas pelanggaran adalah :
 - 4.1. Teguran secara lisan dan atau tulisan.
 - 4.2. Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan yang ditentukan oleh perusahaan.
 - 4.3. Penangguhan komisi untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
 - 4.4. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat itu.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara MEMBER dengan Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara MEMBER, Perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan Kode Etik Perusahaan bukan terkait dengan masalah pribadi dan Perusahaan tidak akan

menerima ataupun memproses suatu perselisihan TANPA BUKTI TERTULIS dari yang melaporkan.

3. Dalam hal terjadi perselisihan di antara MEMBER, maka para pihak yang berselisih harus mengupayakan penyelesaian antara mereka sendiri, secara hirarkis dengan melibatkan Pimpinan Tim (Leader). Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta Perusahaan sebagai penengah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19 Penutup

1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan langsung di lingkungan ABDI diseluruh wilayah Republik Indonesia
2. Seluruh MEMBER wajib mematuhi Kode Etik ini.
3. Perusahaan berhak melakukan perubahan/perbaikan pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTRIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para MEMBER sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
4. Bila perusahaan melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan.